



PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN DARAT DI SEGMENT BIDJAEI SUNAN OBEN ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE

Nadia Sabrilla

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha,

Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2022

Diterima: 3 Maret 2022

Terbit: 1 May 2022

Keywords:

*Land borders,
International law.*

Abstract

This study aims to look into how land border disputes between Indonesia and Timor Leste along the Sunan-Oben Bidjael Segment have been settled using international law. An official editor is employed in this normative study. The study's findings demonstrate that a Joint Border Committee between Timor Leste and Indonesia has been established to serve as a forum for settling land border disputes. Later, This team then changed its name to The Treaty of 1904 and the Permanent Court of Arbitration of 1914 (PCA 1914) have been chosen by the Technical Sub-Committee on Boundary Demarcation and Regulation (TSC-BDR) as the border demarcation legal framework. Article 8 of the 2005 Provisional Agreement states that local communities, in this case indigenous peoples and traditional leaders at the borders, are given the opportunity to participate in the dispute resolution procedure that takes place on the border between the two countries by promoting nonviolent and peaceful means. (b). It is evident that the systems of customary law that apply to the residents of East Timor (Timor Leste) and West Timor (Indonesia) are the same given that these two communities share a shared sociocultural background. Land conflicts, the boundaries of a community's territory, and the ability of community leaders to engage in direct discussions to resolve these issues can all be governed by the basic principles of customary law.

Kata Kunci :
Perbatasan darat,
Hukum internasional

Coresponding Author :
Nadia Sabrilla

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum internasional digunakan untuk menyelesaikan pemutusan hubungan antara Indonesia dan Timor Leste di Ruas Sunan – Oben Bidjael. Penelitian ini bersifat normatif dan menggunakan editor undang -undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komite Perbatasan Bersama antara Indonesia dan Timor Leste telah dibentuk untuk bertindak sebagai tempat penyelesaian sengketa batas tanah. Kemudian, kelompok ini menjadi Technical Sub – Committee on Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR) , yang memutuskan untuk mengadopsi Treaty of 1904 dan Permanent Court of Arbitration of 1914 (PCA 1914) sebagai kerangka hukum untuk demarkasi perbatasan. Masyarakat lokal , dalam hal ini masyarakat adat / pemimpin adat di perbatasan , diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam prosedur penyelesaian sengketa yang terjadi di perbatasan antara kedua negara sesuai dengan Perjanjian Sementara Pasal 8 2005 dengan mengedepankan perdamaian dan metode tanpa kekerasan (b). Terlihat jelas bahwa sistem hukum adat yang berlaku bagi penduduk Timor Timur (Timor Leste) dan Timor Barat (Indonesia) adalah sama mengingat kedua masyarakat ini memiliki latar belakang sosial budaya yang sama. Konflik tanah , batas – batas wilayah masyarakat , dan kemampuan tokoh masyarakat untuk terlibat dalam diskusi langsung untuk menyelesaikan masalah ini semuanya dapat diatur oleh prinsip – prinsip dasar hukum adat

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Prinsip integritas dan kedaulatan teritorial , yang banyak ditemukan dalam instrumen hukum internasional , menimbulkan kesadaran betapa pentingnya status wilayah suatu negara di bawah hukum internasional larangan menangani urusan di negeri suatu merupakan salah satu tanda diakuinya kepemilikan negara dan keutuhan wilayah negara tersebut. Kedaulatan suatu negara atas wilayahnya dipengaruhi oleh perubahan status teritorialnya , terutama yang berkaitan dengan implikasi hukum kepemilikan negara , yang mensyaratkan kewarganegaraan penduduk setempat dalam hal ini seolah- olah ketegasan dan batas negara berfungsi sebagai pilar hukum tersendiri untuk menyikapi keutuhan dan kedaulatan bangsa (Hadiwijoyo, 2011). Penyelenggaraan negara Indonesia dan rakyatnya dalam kegiatan dan hubungan dengan negara lain memerlukan dan mengetahui tentang batas – batas suatu jaminan perlindungan dan hukum negara mengenai batas – batas tersebut ketidaksepakatan dapat dengan mudah berkembang sebagai akibat dari kerjasama subyek hukum internasional . konflik, dan faktor lainnya hanyalah beberapa dari sekian

banyak potensi sumber sengketa yang signifikan. Literatur internasional secara signifikan berkontribusi pada solusi masalah ini ketika itu terjadi (Adolf, 2006). Karena fakta bahwa perang memiliki sejarah panjang sebagai alat diplomatik yang kuat, negara – negara secara rutin menggunakannya untuk menyelesaikan konflik sejak awal. Namun, masyarakat internasional menjadi lebih sadar bahwa bahaya hanya melibatkan penderitaan. Pengelolaan dan saat ini erat dengan gagasan fundamental negara sebagai organisasi yang berdaulat, berpenduduk, dan wilayah serta interpretasi atau persepsi tentang ancaman yang dihadapinya, permasalahan dan permasalahan pada batas wilayah, khususnya pada batas darat, seperti perbatasan negara, pergeseran perbatasan perbatasan, kegiatan ekonomi, penyelundup ilegal dan legal, serta pencurian yang masih menimbulkan permasalahan, masih mendominasi batasan kawasan kawasan. wacana ancaman di daerah perbatasan. Masalah perbatasan yang sangat rumit dan melibatkan banyak variabel penting, seperti kepemilikan dan kepemilikan negara, politik, lingkungan sosial dan politik, dan kondisi ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Sengketa perbatasan merupakan masalah yang belum sepenuhnya ditangani Indonesia, yang memiliki garis pantai yang berbahaya dengan banyak negara lain (Madu, et al., 2010). Karena perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste terbagi menjadi dua kantong yang terpisah, maka masalah perbatasan antara kedua negara dapat digolongkan sebagai masalah yang sangat serius (Djalal, 2002). Awalnya, ada enklave di daerah sekitarnya (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).

Oecussi adalah daerah enklave menurut laporan Deeley 2001, itu adalah bagian dari wilayah Republik Demokrasi Nasional Indonesia dan terletak di Timor Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (NKRI) (Wain, 2012). Timor Leste dan Timor Barat di utara dihubungkan dengan Pulau Timor melalui jembatan sepanjang 149,9 km. di selatan telah menimbulkan tantangan bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan politik kedua negara pada saat tulisan ini dibuat. Menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Indonesia dan Timor Leste saat ini menyumbang 4 persen dari kebutuhan perbatasan dunia yang tidak terpenuhi. Kedua negara saat ini sedang berupaya meningkatkan akses ke Oecussi Kantong yang mencakup 489 bidang tanah dengan keliling 2,6 km (142,7 ha). Wilayah tersebut di atas adalah pertama kalinya saya mempelajari dan membahas perbatasan perbatasan dalam beberapa segmen tersebut di atas; ada banyak ikatan antara kedua negara yang sangat kuat. Ketidakjelasan demarkasi merupakan faktor yang berpotensi berbahaya yang bisa mengakibatkan konflik antara kedua negara yang saat ini memperebutkan

METODE PENELITIAN

Jenis analisis yang digunakan adalah analisis normatif yang menitikberatkan pada pemeriksaan terhadap sejumlah undang – undang yang ada (Ibrahim, 2005). Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian – Perjanjian Internasional terkait Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat yang saat ini berlangsung antara Indonesia dan Timor Leste merupakan sumber hukum utama yang digunakan. UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; di antara sumber hukum lainnya Sebuah Konvensi untuk Mengatur Kondisi yang Paling Menguntungkan untuk Pengembangan Peradaban dan Perdagangan di Dominions Kepulauan Solor dan Timor dan Deklarasi Terkait, Ditandatangani di Lisbon pada tanggal 10 Juni dan 1 Juli 1893; Perjanjian dengan Pertukaran Nota Diplomatik, tanggal 9 Februari 18; dan Perjanjian Demarkasi dan Pertukaran Beberapa Dominion Portugis dan Belanda di Kepulauan Solor dan Timor, antara Portugal dan Belanda, pada 20 April 18 Konvensi Demarkasi Kekuasaan Portugis dan Belanda di Pulau Timor; nota diplomatik dari pemerintah Portugis. disahkan pada tanggal 29 Agustus 1908, setelah

ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 1904 di Den Haag (Traktat 1904). Studi saat ini pada dasarnya adalah studi deskriptif yang difokuskan pada penyediaan informasi terkini, mungkin pada perbatasan. Menurut kerangkanya esai ini dibagi menjadi dua kategori: baik evaluasi maupun penyusunan. Evaluatif karena akan memberikan analisis menyeluruh tentang bagaimana perbatasan Indonesia dan Timor Leste akan dilintasi. Dalam penelitian ini digunakan metode “pendekatan peraturan perundang-undangan”.

HASIL dan PEMBAHASAN

Hubungan Diplomasi antar negara merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa semua warga negara dari semua negara hidup sehat dan sejahtera. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang berbeda untuk setiap penduduk internal, seperti perbedaan dasar bangsa, tujuan nasional yang berbeda, dan tujuan nasional yang berbeda. Oleh karena itu, sebagai satu kebutuhan bersama, bangsa dan bangsa telah bekerja sama di bidang ekonomi, geografi, bahasa, agama, dan politik untuk meningkatkan nilai timbal balik.

Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan pengetahuan khusus, seperti lukisan, bangunan, dan patung, baik yang ditemukan di museum atau tempat lain di seluruh dunia. Menurut Sumaryo Suryokusumo, diplomasi terjadi antara beberapa lembaga pemerintah melalui negosiasi dengan orang-orang yang bermasalah di bidang kerjanya. Praktik ijazah yang sudah ada sejak lama telah diakui sebagai hukum internasional. Pengertian hukum adat yang digunakan untuk menegakkan hukum dan tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu bangsa yang waras. Bertentangan dengan yang terjadi saat ini, hubungan diplomatik bilateral dan hubungan konsuler dengan organisasi internasional keduanya semakin tegang.

Ada hubungan yang unik dan kuat antara Indonesia dan Timor Leste. Timor-Leste, sebelumnya dikenal sebagai provinsi pertama di Indonesia, telah menjadi negara merdeka sejak 30 Agustus 1999, ketika mengadopsi sistem pemungutan suara (Deeley, 2001). Akibat peran Indonesia sebagai penyumbang utama perekonomian atau daya manusia di Timor Leste, hubungan kedua negara semakin tegang selama perjalanan. Akibat peran Indonesia sebagai penyumbang utama perekonomian atau daya manusia di Timor Leste, hubungan kedua negara semakin tegang selama perjalanan. Pada tahun 2002, sebuah dokumen berjudul “Komunike Bersama Tentang Hubungan Diplomatik Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste” menjabarkan hubungan diplomatik antara kedua negara. Tentu ada rintangan dan hambatan dalam hubungan antara tetangga tersebut, misalnya masalah yang berkaitan dengan perluasan wilayah negara. Tanpa adanya informasi tentang batas wilayah, klaim sepihak pada hari-hari yang berdekatan, dan sewaktu-waktu dapat memunculkan persoalan dan persoalan lainnya.

Relasi antara Timor-Leste dan Republik Indonesia memerlukan komitmen yang akan menguntungkan kedua penduduk kedua negara secara setara. Hubungan positif ini terkait dengan pemahaman yang sudah terjalin lama antara Indonesia dan Timor Leste (Gumilar, 2017). Partisipasi Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002, hari kemerdekaan Timor Leste, dan hubungan diplomatik yang dihasilkan darinya termasuk kedekatan kedua negara satu sama lain, serta berbagai proyek bersama menjadi pengingat serius akan pentingnya lebih awalkoneksi. Setiap kesepakatan kerja bersama yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste meliputi kesepakatan, komunike bersama, nota kesepahaman, pernyataan bersama, dan deklarasi bersama. Berdasarkan informasi di atas, ada beberapa kesepakatan yang telah dibuat antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste yang didasarkan pada prinsip-prinsip itikad baik bilateral, termasuk kesepakatan tentang pembentukan

komite perbatasan bersama antara pemerintah kedua negara. Pada tanggal 14 September 200 di Denpasar diumumkan bahwa kedua negara akan menggunakan Traktat 1904 dan PCA 1914 sebagai sumber utama hukum internasional masing – masing .Pada tanggal 11 Juni 2003 , kesepakatan dibuat tentang penyeberangan perbatasan tradisional dan pasar yang diatur antara pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor - Leste

Hubungan antara Timor - Leste dan Republik Indonesia memerlukan komitmen untuk membangun prinsip - prinsip yang akan menguntungkan kedua penduduk kedua negara secara setara . _Hubungan positif ini terkait dengan pemahaman yang sudah terjalin lama antara Indonesia dan Timor Leste (Gumilar, 2017). Partisipasi Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002 , hari kemerdekaan Timor Leste , dan hubungan diplomatik yang dihasilkan darinya termasuk kedekatan kedua negara satu sama lain , serta berbagai proyek bersama menjadi pengingat serius akan pentingnya lebih awalkoneksi.Setiap kesepakatan kerja bersama yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste meliputi kesepakatan , komunique bersama , nota kesepahaman , pernyataan bersama , dan deklarasi bersama . Berdasarkan informasi di atas , ada beberapa kesepakatan yang telah dibuat antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste yang didasarkan pada prinsip - prinsip itikad baik bilateral , termasuk kesepakatan tentang pembentukan komite perbatasan bersama antara pemerintah kedua negara . Pada tanggal 14 September 200 di Denpasar diumumkan bahwa kedua negara akan menggunakan Traktat 1904 dan PCA 1914 sebagai sumber utama hukum internasional masing - masing .Pada tanggal 11 Juni 2003 , kesepakatan dibuat tentang penyeberangan perbatasan tradisional dan pasar yang diatur antara pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor – Leste Dalam hal pengaturan lalu lintas barang dan orang , telah tercapai kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Timor - Leste tentang tari batas tradisional dan peraturan pasar . Perjanjian Sementara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Demokrat Timor Leste tentang perbatasan darat mengenai perbatasan , yang ditandatangani di Dili pada tanggal 8 April 2005 , oleh Menteri Negara Republik Indonesia Hasan Wirayuda dan Menteri Negara Demokrasi Timor Leste Ramos Horta (Setiawan , 2020) . Sejak tahun 2010 hingga saat ini , hubungan diplomatik antara Indonesia dan Timor Leste semakin erat .Perdana Menteri Xanana Gusmao mengunjungi Indonesia tiga kali pada September 2010: sekali pada 18 Agustus di Atambua, sekali pada 27 Oktober di Lamongan, dan sekali pada Desember 2010 ketika ia menghadiri Bali Democracy Forum (BDF) ketiga sebelum berangkat pada 11 dan 12 Desember untuk Surabaya (Raharjo, 2018). Pas Lintas Batas; Pemberlakuan Visa di Joint Ministerial Conference (JMC) akan menjadi mekanisme utama untuk membina komunikasi bilateral antara kedua negara dan akan berlangsung setiap sebelas bulan pada tahun Menteri . pada 22 September di UNGA Session 65 di New York dan 2 Desember di BDF Fourth di Bali .Berbagai isu mengemuka segera setelah rekomendasi KKP diimplementasikan , yang semakin mengikis hubungan

Oben Bagi Indonesia dan Timor Leste: Penyelesaian Sengketa Di Segmen Bidjael Sunan

Segmen yang tidak terselesaikan dan segmen yang tidak disurvei adalah dua subkategori perselisihan yang terus - menerus antara Indonesia dan Timor-Leste.Segmen yang tidak disurvei , di sisi lain , adalah segmen yang sudah didelineasi tetapi masyarakat ragu untuk melakukannya karena mereka yakin mereka tidak akan dapat mencapai undang - undang pertanian . Inilah yang terjadi pada segmen yang belum terselesaikan antara Indonesia dan TimorLeste. Ada 489 bidangs yang terlihat dari semua sisi yang terbentang 2,6 kilometer atau 142,7 meter . _Indonesia harus terus menerapkan sepenuhnya undang – undang yang diperlukan untuk masyarakat umum di wilayah yang sedang dipertimbangkan daerah (Dewa, 2017) . Sebaliknya , terdapat

delapan wilayah sengketa yang telah disadap dan dievakuasi namun belum disurvei secara menyeluruh dalam kategori segmen yang belum disurvei . Pertama, di wilayah Subina , di Desa Inbate dan Kecamatan Bikomi , dengan luas total 393,5 hektar .Kemudian di Kecamatan Bikomi Nilulat, Desa Sunkaen, dan Pistana.Karena wilayah tersebut belum disurvei , maka terdapat sengketa daerah di Co. 4890-5590 dan Co. 4924-5378 serta luas kepemilikan tanah di pendataan . Desa Haumeniana, Kecamatan Bikomi , dan Ketiga di wilayah Nego Numfo .Daerah sengketa terletak di Co. 4880-5290 sampai dengan Co. 4802-5143 dengan total luas 290 hektar . Desa Nilulat, Tubu Banat, dan Kecamatan Bikomi Nilulat saat ini sedang mengalami krisis.Akibatnya , wilayah penduduk di tanah menjadi mandul . Akibatnya , permasalahan tapal batas kedua negara dan situasi ini berpotensi menimbulkan konflik antara kedua negara karena perbedaan nilai fundamental . Akibatnya , dapat disimpulkan bahwa dengan kurangnya kejelasan seputar krisis batas tapal , kedua negara akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk terlibat dalam Karena kemampuan mereka dalam memanfaatkan kelonggaran penjagaan keamanan yang bersangkutan , maka perdagangan ilegal yang akan terjadi akan sangat menguntungkan mereka . Segmen ini merupakan segmen yang tidak dapat dibuka oleh pejabat dari dua negara karena keadaan wilayah secara keseluruhan merupakan salah satu daerah steril atau terkepung yang tidak dapat dibuka . Masyarakat setempat kini menebang 489 bidang tanah dengan jarak 2,6 kilometer (142,7 hektar) . LePenduduk Timor Barat pertama kali mengetahui wilayah ini pada tahun 1893 ; meskipun demikian, orang – orang Portugis tetap dengan tegas menentang perluasannya dari tahun itu hingga 1966 .Pada tahun 1966 , seekor seekor seekor dari Sungai Noel Miomafo pindah ke utara , menjelajahi daerah terpencil yang membentang dari titik Bidjael Sunan ke ujung barat Oben dan berbatasan dengan pilar Ampu Panalak . _Indonesia dan Timor Leste telah mengambil langkah - langkah untuk menormalkan kembali hubungan mereka setelah konflik , tetapi sampai artikel ini ditulis , keahlian profesional mereka belum mencapai tingkat batas konflik . Akibatnya , kedua negara belum berhasil menjembatani beberapa kesenjangan antara wilayah Indonesia dan Timor Leste , yang dapat mengakibatkan konflik skala kecil dengan potensi konflik skala besar .Langkah-langkah untuk memperbaiki perbatasan akan mandek tanpa kesepakatan akhir tentang garis perbatasan .Akan sulit untuk melaksanakan tugas menyiapkan tambahan bahasa – bahasa yang dapat melindungi wilayah enclave dari keterisolasian .Karena putusanya hubungan antara kedua negara yang sedang berlangsung , mereka menjadikannya prioritas untuk mengatasi masalah tersebut . Membuktikan masalah ini tak terselesaikan akan memunculkan tindak kriminalitas , pelintas batas ilegal , penyelundupan dan kemungkinan konflik yang meningkatkan kehidupan masyarakat dan mengurangi konflik di kedua sijaBahasa yang harus segera diterjemahkan adalah sebagai berikut : _menempatkan penjagaan perbatasan yang belum selesai di atas daftar prioritas; memformalisasi pengaturan untuk menciptakan kemungkinan untuk menurunkan insiden di masa depan , agar terjadi komunikasi yang efektif dari pemerintah dan pasukan keamanan di kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Bidjael Sunan – Oben adalah satu – satunya rute yang menghubungkan Timor Leste dan Indonesia yang belum dipilih untuk buku ini . Pemerintah Indonesia-Timor Leste berhasil mengakhiri konflik antara kedua negara pada tahun 2013 tentang Segmen Dilumil dan Memo, tetapi tindakan ini tidak dilakukan pada Segmen Bidjael Sunan dan Oben.Kedua negara membentuk Panitia Perbatasan Bersama sebagai sarana untuk menetapkan sengketa batas darat , dan kemudian mereka membentuk Sub Panitia Teknis Tata Batas dan Peraturan Perbatasan (TSC – BDR) , yang telah disetujui

untuk menggunakan Konvensi Traktat 1904 dan pengadilan Tetap . Arbitrase 1914 (PCA 1914) sebagai hukum yang akan digunakan dalam penetapan dan pemeliharaan batas wilayah . Pemerintah Indonesia – Timor Leste berhasil mengakhiri konflik kedua negara pada tahun 2013 pada Segmen Dilumil – Memo , Namun , Segmen Bidjael Sunan – Oben bukanlah lokasi aksi di sini . Menurut Perjanjian Sementara tahun 2005 Pasal 6 butir (b) penduduk setempat dalam hal ini diberikan ruang untuk ikut serta dalam proses sengketa yang terjadi di perbatasan kedua negara sementara tetap mengikuti adil dan mengingat baik Timor Bagian Barat atau Timor Bagian Timur (Timor Leste) yang berbahasa Indonesia, memiliki norma – norma sosial yang serupa, dapat mengatur bahwa tatanan hukum adat yang sudah ditetapkan di kedua penduduk tersebut juga kuat. Potensi Paradoxical Tokoh Adat untuk berhasil dalam negosiasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi .Masalah pertanahan dan batas – batas wilayah adat dapat dipelajari dari substansi tawanan yang bersangkutan . Namun, hal ini menjadi masalah ketika suatu negara menggunakan mata uangnya sendiri tanpa menggunakan Tokoh Adat , yang berpotensi secara signifikan meningkatkan kapasitas negara tersebut untuk mempertahankan diri dari agresi eksternal .

SARAN

Satu- satunya jalur antara Timor Leste dan Indonesia yang belum dipilih hingga tulisan ini dibuat adalah Bidjael Sunan-Oben.Kedua negara membentuk Panitia Perbatasan Bersama sebagai sarana untuk mencegah penyebaran batas darat , dan mereka kemudian membentuk Sub Panitia Teknis Tata Batas dan Peraturan Perbatasan (TSC – BDR) , yang telah disetujui untuk digunakan dengan Konvensi Traktat 1904 dan Pengadilan .Pemerintah Indonesia – Timor Leste telah berhasil menyelesaikan penyeberangan perbatasan dua negara di Segmen Dilumil – Memo , tetapi tindakan ini tidak dilakukan di Segmen Bidjael Sunan – Oben karena PCA 1914 digunakan sebagai titik acuan untuk pembentukan dan pemeliharaan batas wilayah pada tahun 2013 di sana.Menurut Perjanjian Sementara 2005 Pasal 6 butir (b) , penduduk setempat diberikan ruang untuk berkumpul dan berpartisipasi dalam proses sengketa yang dilakukan di kedua negara dengan tetap mengikuti proses melalui Pasal 8 HUT tahun 2005 . Pertimbangan baik Timor Bagian Barat atau Timor Bagian Timur (Timor Leste) yang berbahasa Indonesia, memiliki kesamaan keyakinan sosial dan agama, maka dapat disini tatanan hukum adat yang sudah dilaksanakan di kedua wilayah tersebut selanjutnya Namun , hal ini menjadi masalah ketika negara memperoleh mata uang utamanya tanpa menggunakan Tokoh Adat , yang berpotensi meningkatkan secara signifikan kemampuan negara untuk mempertahankan diri dari agresi luar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2006), *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafka, Jakarta.
- Barry, W. *Latent Danger : Boundary Dispute and Border Issues in Southeast Asia*, Southeast Asian Affairs, utheast Asian Affairs 2012, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Cambridge University Press, United Kingdom.
- Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor 1904* (Traktat 1904)
- Deeley, N. (2001). *The international boundaries of East Timor*. Ibru
- Deeley, N. (2001), *Internasional Boundaries Research Unit, Boundary&Territory Briefng Volume 3 Number 5*
- Dewa, G. S. M. (2017). *Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Papua Nugini. Prosiding:*

Sinergitas Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Excellent Court

- Djalal, H. (2002), "Indonesian-Australia-East Timor Maritime Boundaries and Border Issue : Indonesian Perspective", *The Indonesian Quarterly*, Vol. XXX, No. 4, 4th Quarter
- Effendi, M. (1992), *Hukum Diplomatik Internasional, Usaha Nasional, Surabaya*
- Gumilar, N. (2017). Dukungan kampanye militer terhadap diplomasi Indonesia di perbatasan darat Indonesia-Timor Leste. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(2), 217-226.
- Hadiwijoyo, S.S. (2011), *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia
- Joint Communique Concerning Diplomatic Relations Between The Republic of Indonesia and The Democratic Republic of East Timor July 2002.*
- Madu, L, et al., 2010, *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas : Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mangku, D. G. S. (2018). Implementasi Joint Border Committee (JBC) Untuk Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat Antara Indonesia-timor Leste. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 43-66
- Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis Juris. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- Raharjo, S. N. I. (2018). Analisis dan upaya penyelesaian konflik antara warga perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia dengan warga distrik oecussi, Timor Leste pada 2012-2013. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4 (1)